

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblaad 1925 Nomor 448 diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Cara Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik Negera, Cara Pengawasan dan Peme-riksaannya;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1993 NOMOR 121 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus

Penerima serta Atasan Langsungnya dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 10 nomor urut 25 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Juni 1993.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 5 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
11. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Dati. I Bali

di Denpasar.

16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali
di Denpasar
(11 Exemplar).

17. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.

18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

19. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati. II Badung di
Denpasar.

20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 291 Tanggal : 31

Agustus 1993

Seri : D Nomor :

290

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA,

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

